



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH ATAS
LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Atas Layanan Publik Tertentu Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1516);
13. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Badan Pengelola Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak;
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak;
12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah;

13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah;
14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah identitas unik bagi objek pajak yang digunakan dalam administrasi PBB-P2;
15. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
16. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu;
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;
18. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, diatur dan ditetapkan Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah Atas Layanan Publik Tertentu Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 3

- (1) KSWP dilaksanakan oleh DPMPSTSP dan PD lainnya dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada :
 - a. BPPD untuk memperoleh keterangan status wajib pajak daerah; dan
 - b. Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh keterangan status wajib pajak Negara.

(3) KSWP. ...

- (3) KSWP terhadap layanan publik tertentu yang dilaksanakan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan daerah.
- (4) Jenis layanan tertentu yang dilaksanakan oleh PD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), DPMPTSP dan PD lainnya wajib melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah terhadap pemohon layanan publik tertentu.
- (2) Pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. pembayaran PBB-P2 tahun terakhir; dan
 - b. pembayaran BPHTB dalam hal tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi pengalihan kepemilikan.
- (3) Pemeriksaan status pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui laman *esppt.kaboki.go.id*.

BAB III

TATA CARA KSWP DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib memiliki:
 - a. NPWPD dan/atau NOP; dan
 - b. NPWP yang terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWPD dan/atau NOP, dan NPWP, terlebih dahulu mendaftarkan kepada:
 - a. BPPD untuk penerbitan NPWPD dan/atau NOP; dan
 - b. KPP yang wilayah kerjanya di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk penerbitan NPWP.

Pasal 6

- (1) Terhadap KSWP yang dilaksanakan DPMPTSP dan PD lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, BPPD memberikan keterangan berupa:
 - a. Nama wajib pajak;
 - b. NPWPD dan/atau NOP;
 - c. Jenis pajak daerah; dan
 - d. Status Wajib Pajak Daerah
- (2) KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi yang terhubung antara BPPD dengan DPMPTSP dan/atau PD lainnya.
- (3) Proses penyelesaian permohonan layanan publik pada sistem informasi yang dimiliki DPMPTSP dan PD lainnya tidak dapat dilanjutkan sebelum dilakukan KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 7

- (1) Keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid.
- (2) Keterangan status wajib pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemohon layanan publik tertentu memenuhi ketentuan :
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada BPPD; dan
 - b. telah melakukan pembayaran PBB-P2 tahun terakhir dan BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
- (3) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang tidak memenuhi status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPPD memberikan keterangan status wajib pajak tidak valid.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemohon yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu memperoleh KSWP yang memuat status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan telah memiliki NPWP yang terdaftar di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, layanan publik tertentu dapat diberikan.

(2) Terhadap ...

- (2) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang didapati KSWP dengan keterangan status wajib pajak tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), pemohon layanan publik tertentu dapat mengajukan surat permohonan keterangan status wajib pajak untuk mendapatkan status valid kepada BPPD.
- (3) BPPD meneliti permohonan keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil penelitian atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), BPPD memberikan surat keterangan status valid.
- (5) Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), BPPD mengembalikan permohonan kepada pemohon.

Pasal 9

- (1) Keterangan status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan KSWP yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan keterangan status WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Contoh format surat permohonan keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh format surat keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan KSWP oleh DPMPSTP dan PD lainnya harus dilaksanakan melalui sistem informasi yang ada, serta dilakukan secara online dan terintegrasi.

(2) Penyelenggaraan. ...

- (2) Penyelenggaraan KSWP secara online dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal sistem informasi yang ada pada BPPD dan DPMPTSP atau PD lainnya belum terhubung secara online dan terintegrasi, penyelenggaraan KSWP dilakukan secara manual.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB
PAJAK DAERAH DAN PENELITIAN TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH ATAS
LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB
PAJAK

Nomor1)

Hal : **Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak**

Kepada :

Yth. Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir

di -

Kayuagung

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : 2)
NPWP : 3)
Jabatan : 4)
Alamat : 5)
Nomor Telepon : 6)

Bertindak selaku : Wajib Pajak/Wakil Wajib Pajak/Kuasa*) Dari Wajib Pajak

Nama : 7)
NPWP : 8)
Alamat : 9)

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak
untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan publik tertentu dari
..... 10) untuk layanan publik 11)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....12)

.....13)

*) dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa khusus

B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan penomoran surat Wajib Pajak.
- Angka 2 : Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
Untuk Wajib Pajak Badan, diisi dengan nama Wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 3 : Diisi dengan NPWPD dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 4 : Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan.
Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 5 tidak perlu diisi.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 6 : Diisi dengan nomor telepon dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
- Angka 7 : Diisi dengan nama Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 7 tidak perlu diisi.
- Angka 8 : Diisi NPWPD Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 8 tidak perlu diisi
- Angka 9 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 9 tidak perlu diisi
- Angka 10 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik
- Angka 11 : Diisi jenis layanan publik
- Angka 12 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani.
- Angka 13 : Diisi dengan Nama, tanda tangan pemohon

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB
PAJAK DAERAH DAN PENELITIAN TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH ATAS
LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

KOP BPPD

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Nomor :1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Wajib Pajak :

Nama2)
NPWP3)
Alamat4)
Status5)

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada6) untuk layanan publik berupa7) tahun.....8)

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....9)

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ilir,

.....10)

Pangkat

NIP.

B. PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Keterangan Status Wajib Pajak
- Angka 2 : Diisi dengan nama Wajib Pajak terdaftar
- Angka 3 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
- Angka 4 : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak
- Angka 5 : Diisi dengan status valid atau tidak valid, Apabila status WP tidak Valid maka disertai dengan keterangan alasan penyebab tidak valid
- Angka 6 : Diisi nama instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik
- Angka 7 : Diisi jenis layanan publik
- Angka 8 : Diisi dengan tahun Keterangan Status Wajib Pajak berlaku
- Angka 9 : Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Keterangan Status Wajib Pajak di terbitkan
- Angka 10 : Diisi dengan tanda tangan, Nama, Pangkat dan NIP

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR